



**PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MASA PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA
CUKAI TIPE PRATAMA BANYUWANGI**

*Procedure With Holding of Income Tax Article 21 Periodic by Expenditure
Treasurer At Regional Customs And Excise Office of Banyuwangi*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Fadhila Nurul Karima
NIM 140903101028**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MASA PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA
CUKAI TIPE PRATAMA BANYUWANGI**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh


Fadhila Nurul Karima
NIM 140903101028

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah Odin Supriadin dan Umi Kikin Nuryati yang mulia, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, nasehat dan kasih sayangnya yang tak pernah putus;
2. Guru-guruku dari TK sampai dengan Madrasah Aliyah beserta dosen-dosenku di Universitas Jember;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTO

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.”¹

(Evelyn Underhill)



¹ <http://katakatabijak.com/tag/evelyn-underhill>

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fadhila Nurul Karima

NIM : 140903101028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Mei 2017

Yang menyatakan,

Fadhila Nurul Karima

NIM. 140903101028

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : FADHILA NURUL KARIMA

NIM : 140903101028

Jurusan : ILMU ADMINISTRASI

Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN

Judul

**“PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MASA
PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE
PRATAMA BANYUWANGI”**

Jember, 29 Mei 2017

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.

NIP. 195607261989021001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama” ini telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:

hari, tanggal : Rabu, 17 Mei 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP. 195402021984031004

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.
NIP. 195607261989021001

Dra. Sri Wahjuni, M.Si.
NIP. 195604091987022001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi; Fadhila Nurul Karima, 140903101028; 2017; 99 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017, tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang pajak penghasilan pasal 21. Sehingga dapat memperoleh gambaran secara nyata tentang tata cara pelaksanaan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi. Dan meneliti bagaimana Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan 21 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi.

Penerimaan Negara Republik Indonesia terbesar bersumber dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak selalu mempengaruhi berlangsungnya pembangunan negara, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang diandalkan oleh pemerintah. Kewajiban perpajakan bagi warga Negara Republik Indonesia harus dipenuhi untuk modal dasar sebuah negara. Penerimaan negara dari sektor pajak salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang menyumbangkan pemasukan negara yang sangat besar.

Kegiatan yang penulis lakukan pada saat Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi yaitu

membantu tugas Administrasi dan Keuangan dikantor serta mempelajari kegiatan perpajakan yang ada pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi khususnya tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi merupakan salah satu instansi yang taat dan tepat waktu dalam melaksanakan segala kegiatan perpajakan mulai dari penyetoran dan pelaporan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan mulai dari penghitungan pemotongan, penyetoran dan pelaporan sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Hanya saja disini Bendaharawan Pengeluaran kurang teliti sehingga tidak tahu bahwa aplikasi pemotongan bendaharawan pada komputer kantor belum di update dengan aplikasi yang terbaru. Sehingga menyebabkan terjadinya kelebihan dalam pembayaran pajak. Kesalahan tersebut baru diketahui saat penulis sedang melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Penghitungan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru yang penulis hitung berbeda dengan yang sudah disetorkan dan dilaporkan. Bendaharawan Pengeluaran baru menyadari bahwa aplikasi pemotongan bendahara belum di update. Selain itu juga kurang teliti dalam memasukkan data penghasilan pegawai. Akibatnya penghasilan pegawai menjadi lebih banyak dari semestinya dan menyebabkan jumlah pajak yang terhutang menjadi lebih besar dari seharusnya. Untuk penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa Februari pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi waktunya telah sesuai. Dalam melakukan penyetoran pajak, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Februari pada tanggal 01 Februari 2017 dan dalam pelaporannya sendiri Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi melaporkan pada tanggal 02 Maret 2017.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 318/UN25.1.2/SP/2017, DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)

PRAKATA

Dengan memanjatkan syukur Alhamdulillahirobbilalamin kepada Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan 21 Masa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi” dengan lancar untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis pada Program Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulis ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari berbagai pihak yang selama ini telah rela dan senang hati membantu penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Hermanto Rohman, S.Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
5. Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing selama penulis mengerjakan Laporan Tugas Akhir;
6. Benyamin Lilipany Selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi yang telah bersedia menerima penulis untuk melaksanakan PKN;
7. Ananda Ahmad Arif selaku Bendaharawan Pengeluaran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi yang telah bersedia membantu dan membagi ilmunya selama pelaksanaan PKN beserta seluruh pegawai, tenaga

kerja dan semua pihak di KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih;

8. Kakakku Restu Abdul Rohman Nurdin beserta adik-adikku Bela Milata, Huda Abdu Aziz Nurdin dan Neng Sabilla Nurul Azizah yang terus memberikan semangat, doa dan kasih sayang;
9. Teman-temanku Devi, Alya, Ilona, Barbie, Nabil, Hafin dan Andy yang telah memberi semangat untuk mengerjakan tugas akhir, teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2014; beserta teman-teman seorganisasi Himpunan Mahasiswa Diploma III; dan
10. Seluruh pihak yang telah membantu selama proses kuliah dan membantu dalam terselesainya laporan ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 17 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1.PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Dan Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pajak.....	7
2.1.1 Definisi Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.3 Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak.....	8
2.1.4 Jenis Pajak.....	8

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.1.6 Tarif Pajak.....	11
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	12
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	12
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan.....	13
2.2.3 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	15
2.2.4 Wajib Pajak PPh Pasal 21.....	16
2.2.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	18
2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	20
2.2.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	21
2.2.8 Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21.....	22
2.2.9 Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21.....	27
2.2.10 Pelaksanaan Penyetoran dan pelaporan PPh 21.....	27
2.3 Akuntansi Perpajakan.....	28
2.3.1 Pengertian Akuntansi.....	28
2.3.2 Tujuan Utama Akuntansi.....	29
2.3.3 Akuntansi Perpajakan.....	29
2.4 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21.....	30
2.4.1 Pengertian Akuntansi PPh Pasal 21.....	30
2.4.2 Perlakuan Akuntansi atas PPh Pasal 21.....	30
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	32
3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	32
3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata.....	33
3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	34
3.2 Ruang Lingkup Kegiatan.....	34
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	34
3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Terjadwal Selama PKN.....	35
3.2.3 Kegiatan Setelah PKN.....	40

3.3 Jenis dan Sumber Data.....	40
3.3.1 Jenis Data.....	40
3.3.2 Sumber Data.....	40
3.4 Metode Pengumpulan.....	41
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	
4.1 Struktur Organisasi.....	43
4.2 Prosedur Pemotongan PPh Pasal 21 Masa.....	48
4.1.1 Prosedur Pemotongan PPh Pasal 21 Masa.....	48
4.1.1 Penghitungan PPh Pasal 21 Masa.....	53
4.1.2 Penyetoran PPh Pasal 21 Masa.....	60
4.1.3 Pelaporan PPh Pasal 21 Masa.....	61
4.3 Penilaian Kegiatan Perpajakan pada KPPBC.....	62
BAB 5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target Realisasi Penerimaan Negara (2015-2017).....	2
2.1 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	12
2.2 Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	21
2.3 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Pegawai Harian, Mingguan, Satuan dan Pegawai Tidak Tetap Lainnya.....	26
3.1 Hari dan Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi.....	33
3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama PKN.....	34

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi.....	44
4.2 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi atas Gaji.....	49
4.2 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi atas Tunjangan.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata.....	67
2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata.....	68
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata.....	69
4. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	70
5. Surat Selesai Magang.....	71
6. Daftar Hadir.....	72
7. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata.....	73
8. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	74
9. Daftar Kegiatan Bimbingan.....	75
10. SPT Masa PPh Pasal 21 Formulir 1721.....	76
11. SPT Masa PPh Pasal 21 Formulir 1721-I.....	78
12. Surat Setoran Pajak.....	80
13. Bukti Transfer.....	81
14. Bukti Penerimaan Surat.....	82
15. Daftar Slip Gaji.....	83
16. Daftar Pembayaran Tunjangan Tambahan dan Tunjangan Kinerja.....	86
17. Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Februari.....	91
18. Surat Perintah Membayar.....	92
19. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008.....	96
20. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009.....	97
21. Peraturan Dirjen Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016.....	98
22. Peraturan Menkeu RI Nomor 102/PMK.010/2016.....	99
23. Peraturan Menkeu RI Nomor 242/PMK.03/2014.....	100

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara dikatakan maju apabila rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi. Kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya dan dilihat bisa tidaknya dalam mengatasi masalah ekonomi yang terjadi. Maka dari itu suatu negara terus berusaha untuk melakukan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam melakukan pembangunan tentu diperlukan penghasilan atau pendapatan. Pendapatan negara tersebut bisa didapatkan dari pajak. Pajak merupakan fenomena yang selalu hidup dan menarik di kehidupan masyarakat di berbagai negara. Karena pajak sebagai sumber pendapatan yang paling menghasilkan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indonesia berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan untuk keperluan belanja negara baik itu untuk pelayanan umum, perlindungan sosial, pendidikan, pertanian, kesehatan, ketertiban dan keamanan dan lain sebagainya. Semakin banyaknya keperluan belanja negara, berbagai macam usaha dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak agar terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan cara terus berusaha memperbaiki sistem pelayanan dari perpajakan sendiri untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya. Sehingga tidak ada alasan lagi tidak membayar pajak karena prosedurnya yang rumit. Sistem pemungutan pajak sendiri memberikan kepercayaan yang penuh terhadap wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan self assessment system. Menurut Mardiasmo (9:2016)

Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga penghitungan, penyeteroran dan pelaporan pajaknya tergantung pada wajib pajaknya sendiri.

Indonesia merupakan negara yang sumber pendapatan negaranya sebagian besar dari penerimaan pajak. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari data Target dan Realisasi Penerimaan Negara dari tahun 2015 – 2017. Dimana target dan realisasi penerimaan negara dari sektor pajak selalu lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu dari sektor sumber penerimaan bukan pajak dan hibah. Data tentang target realisasi penerimaan negara dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Negara tahun 2015-2017

(dalam triliun rupiah)

Sumber Penerimaan	2015		2016		2017
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
I. Penerimaan	1.758,3	1.494,1	1.784,2	1.546,9	1.748,9
Penerimaan Perpajakan	1.489,3	1.240,4	1.539,2	1.285,0	1.498,9
Penerimaan Bukan Pajak	269,1	253,7	245,1	261,9	250,0
II. Hibah	3,3	10,4	2,0	8,2	1,4
Jumlah	1.761,6	1.504,5	1.786,2	1.555,1	1.750,3

Sumber: <https://www.djpbk.kemenkeu.go.id> (diakses pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 19.16 WIB)

Dari Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa target realisasi penerimaan negara dari penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan terbesar jika dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak dan hibah. Realisasi penerimaan pajak pada 2016 yang telah dicapai yaitu mencapai Rp 1.285,0 triliun rupiah atau sekitar 83,4 persen

dari target dalam APBNP 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun rupiah. Artinya penerimaan pajak pada 2016 berkontribusi sebesar 82,63 persen dari total pendapatan pemerintah yang mencapai Rp 1.555,1 triliun rupiah. Ini lebih rendah dari target dalam APBNP 2016 sebesar 86,2 persen. Meskipun di bawah target APBNP 2016, namun kontribusi pajak terhadap pendapatan negara masih mencatat kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2015 sebesar 1.240,4 triliun rupiah.

Realisasi Penerimaan Negara dari tahun ke tahun pajak yang paling tinggi penerimaannya yaitu dari Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan lebih besar daripada objek pajak lainnya. Pajak Penghasilan sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun. Pajak Penghasilan sendiri terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 4 ayat 2 dan lain sebagainya. Tetapi kali ini penulis lebih tertarik menulis tentang Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut Mardiasmo (197:2016) Pajak Penghasilan (PPh) 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Untuk itu bagi warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan, dimana penghasilannya lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka wajib menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Terlebih lagi Pemerintah telah berbaik hati berulang kali merevisi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang terus meningkat. Agar sesuai dengan biaya hidup di Indonesia yang tiap tahunnya terus meningkat. Dengan meningkatnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menyebabkan berkurang juga jumlah pajak yang terhutang. Diharapkan dengan berkurangnya jumlah Pajak Penghasilan (PPh) akan menyebabkan masyarakat menambah konsumsinya, sehingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan bertambah. Meskipun hal ini juga dapat menyebabkan penerimaan

pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) akan menurun, itulah mengapa target realisasi penerimaan negara dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun 2017 dibuat menurun.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, melindungi industri di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri, memberantas penyelundupan, memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara dan lain sebagainya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai juga merupakan instansi yang berperan dalam penerimaan negara dari sektor bea dan cukai. Tetapi tetap berkewajiban dalam melakukan kegiatan perpajakan. Kantor Bea Cukai sendiri terdiri dari 3 (tiga) tipe kantor yaitu Kantor Pelayanan Umum BC; KPPBC Tipe Madya; dan KPPBC Tipe Pratama. Perbedaan Kantor Pelayanan Umum, Tipe Madya dan Tipe Pratama dapat dilihat dari kegiatan ekspor impornya, kegiatan cukai/pabrik rokoknya dan struktur transportasi bandara serta pelabuhan. Untuk itu penulis tertarik ingin mengetahui prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi. Supaya mengetahui apakah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi telah tertib dalam melakukan kegiatan perpajakannya terutama tentang pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 masa.

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 masa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi dilakukan oleh bendaharawan pengeluaran sebagai pemotong. Saat penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 masa terjadi beberapa kesalahan sehingga terjadi kelebihan pembayaran pajak. Kemudian dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 masa telah tepat waktu. Untuk penyetoran sendiri dilakukan pada tanggal 01 Februari 2017. Sedangkan pelaporan dilakukan pada tanggal 02

Maret 2017. Dalam Laporan Tugas Akhir ini akan dibahas lebih mendalam tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa. Atas penjelasan singkat di atas maka Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini penulis memberi judul tentang **“Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu:

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari Laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi.

1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Manfaat dari Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Menambah wawasan penulis terutama mengenai Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi.

- 2) Menambah pengetahuan sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

b. Bagi Universitas Jember

- 1) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada lingkungan universitas.
- 2) Sebagai bahan penelitian perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

c. Bagi KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi

- 1) Membantu dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 masa.
- 2) Diharapkan dapat memberikan masukan dan perbaikan terkait pelaksanaan prosedur pemotongan pajak Penghasilan pasal 21 masa.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Dalam Mardiasmo (2016:3) definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan dalam buku Mardiasmo (2016:3) menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras;
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif

2.1.3 Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak

Pengertian Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak menurut Mardiasmo (2016:15) yaitu:

- a. Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
- b. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
- c. Objek pajak adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

2.1.4 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungut.

- a. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
- 1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
 - 2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban perpajakannya, berikut ini ketiga unsur tersebut:

- a) Penanggungjawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- b) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- c) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, maka pajaknya disebut pajak langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

- b. Menurut Sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
- 1) Pajak Subjektif, pengenaan pajak pertama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

- 2) Pajak Objektif, pengenaan pajak pertama memperhatikan atau melihat objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memperhitungkan apakah wajib pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak.
- c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
- 1) Pajak Negara (Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.
 - 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-lain.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo,2011:7). Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif; dan
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo,2011:7). Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6 Tarif Pajak

Supramono dan Damayanti (2010:7) menyatakan bahwa tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Menurut Mardiasmo (2016 : 11), ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

a. Tarif Sebanding / Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea

Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : Pasal 17 Undang – Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1 Tarif Pajak PPh WPOP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk WP OP dalam negeri

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- 1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- 2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- 3) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Isroah (2013:36) Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Adapun yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. Orang pribadi;
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- c. Badan; dan
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) tempat kedudukan manajemen;
- 2) cabang perusahaan;
- 3) kantor perwakilan;
- 4) gedung kantor;
- 5) pabrik;
- 6) bengkel;
- 7) gudang;
- 8) ruang untuk promosi dan penjualan;
- 9) pertambangan dan penggalian sumber alam;
- 10) wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

- 11) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 12) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- 13) pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 dua belas bulan;
- 14) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- 15) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- 16) komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri menurut Isroah (2013:37)

a. Subjek pajak dalam negeri adalah:

- 1) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- 2) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- 3) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Subjek pajak luar negeri adalah:

- 1) orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia apabila:
 - a) tidak bertempat tinggal di Indonesia,
 - b) berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
- 2) badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang
 - a) menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia;
 - b) menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT.

2.2.3 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari :
 - 1) orang pribadi;
 - 2) badan; atau
 - 3) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
- b. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

- c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - 1) honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - 2) honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 - 3) honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
- e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.2.4 Wajib Pajak PPh Pasal 21

Wajib Pajak atau Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pematangan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi adalah

- a. Pegawai;

- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - 1) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - 2) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - 3) olahragawan;
 - 4) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5) pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - 6) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - 7) agen iklan;
 - 8) pengawas atau pengelola proyek;
 - 9) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - 10) petugas penjaja barang dagangan;
 - 11) petugas dinas luar asuransu; dan/atau
 - 12) distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- e. mantan pegawai; dan/atau
- f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

- 1) peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
- 2) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
- 3) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- 4) peserta pendidikan dan pelatihan; dan
- 5) peserta kegiatan lainnya

Yang Tidak termasuk dalam Wajib Pajak PPh 21 atau pengertian penerima penghasilan di atas menurut Isroah (2013:57) adalah :

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka. Dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatannya; dan
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang diatur dalam Kep. Men. Keu, sepanjang bukan WNI dan tidak menjalankan usaha dan melakukan kegiatan atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016:203) Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satua, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun;
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- j. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh:
 - 1) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 - 2) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja (termasuk pemerintah) merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan;

- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja; atau
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau
- e. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
 - 1) Pegawai Tetap;
 - 2) Penerima pensiun berkala;
 - 3) Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 4) Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
- b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan,

- sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
 - d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c.

2.2.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Resmi (2014:96) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak. Untuk menghitung berapa besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajaknya. Penyesuaian PTKP yang terbaru di atur dalam Per-16/PJ/2016, besarnya PTKP nya pada tabel 2.2 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Keterangan	Per Tahun	Per Bulan
diri Wajib Pajak	Rp54.000.000,00	Rp4.500.000,00
tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp 4.500.000,00	Rp 375.000,00
Tambahan untuk seorang istri yang menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami	Rp54.000.000,00	Rp4.500.000,00
tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	Rp 4.500.000,00	Rp 375.000,00

Sumber :Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-16/PJ/2016

2.2.8 Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016:211) Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dibagi menjadi dua yaitu Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur dan Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai tetap, berikut ini:

a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur

1) Bagi Pegawai Tetap

- a) Menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, meliputi gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya;
- b) Apabila perusahaan masuk program BPJS Ketenagakerjaan, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan Kematian, Premi Jaminan Hari Tua, Premi Jaminan Pemeliharaan Kerja, Premi Asuransi Kesehatan Asuransi Kecelakaan Kerja dll dibayarkan oleh pemberi kerja maka merupakan penghasilan bagi pegawai. Premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan pemberi kerja kepada pegawai;
- c) Menghitung penghasilan netto sebulan dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua dll yang dibayar sendiri oleh pegawai;
- d) Menghitung penghasilan netto setahun, yaitu jumlah penghasilan netto sebulan dikalikan 12;
- e) Menghitung Penghasilan Kena Pajak, yaitu Penghasilan netto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena pajak
- f) Apabila Penghasilan Kena Pajaknya telah ditemukan, selanjutnya dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21 nya
- g) Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun dibagi dengan 12, sehingga ketemu Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan yang terhutang

2) Bagi penerima pensiun berkala

Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima penerima pensiun pada tahun pertama pensiun sebagai berikut:

- a) Menghitung penghasilan neto sebulan dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai tersebut menerima pensiun sampai bulan Desember;
- b) Menambahkan penghasilan neto pensiun dengan penghasilan neto dalam tahun bersangkutan yang diterima dari pemberi kerja sebelum pegawai tersebut pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
- c) Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan cara jumlah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21
- d) Menghitung PPh Pasal 21 Pensiun dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam huruf c) dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
- e) PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti dalam huruf d) dibagi dengan banyaknya bulan sejak pegawai tersebut menerima pensiun.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya sebagai berikut:

- a) Menghitung penghasilan neto sebulan dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;
 - b) Menghitung penghasilan neto setahun dengan mengkalikan penghasilan neto sebulan dengan 12;
 - c) Menghitung Penghasilan Kena Pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP
 - d) Menghitung PPh Pasal 21 yang terutang setahun kemudian dibagi 12 sehingga ketemu PPh Pasal 21 sebulan yang terutang.
- b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap

- 1) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang pada Bulan Desember atau Masa Pajak Tertentu untuk Pegawai Tetap yang Berhenti Bekerja Sebelum Bulan Desember

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 menjelaskan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang pada bulan Desember atau masa pajak tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebagai berikut:

- a) Hitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, baik penghasilan yang teratur maupun yang tidak teratur.
 - (1) Untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun belum bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja sebelum bulan Desember, Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, selama pegawai tetap yang bersangkutan bekerja pada pemotong pajak
 - (2) Sedangkan untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya baru dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, yang disetahunkan
- b) PPh Pasal 21 terutang yang harus dipotong untuk bulan Desember atau bulan tertentu untuk Pegawai Tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan bulan sebelum masa pajak terakhir.

- c) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan sebelum masa pajak terakhir tersebut lebih besar daripada PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, misalnya dalam hal pegawai berhenti bekerja pada pertengahan tahun, atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan kepada Pegawai Tetap yang berhenti bekerja bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21. Atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap yang bersangkutan, pemotong pajak dapat memperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan Pegawai Tetap lainnya dalam Masa Pajak yang sama, sehingga jumlah PPh Pasal 21 yang harus disetor oleh pemotong pajak untuk Masa Pajak tersebut telah mempertimbangkan jumlah kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pemotong pajak kepada Pegawai Tetap yang berhenti bekerja.
- 2) Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemegang dan calon Pegawai yang Menerima Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, Uang Saku Harian atau Mingguan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
- a) Tentukan jumlah upah atau uang saku harian, atau jumlah rata-rata upah/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari
- b) Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian belum melebihi Rp 450.000,- dari jumlah kumulatif yang diterima dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp 4.500.000,- maka tidak ada Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong.
- c) Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian telah melebihi Rp450.000,- dan sepanjang jumlah kumulatif belum

- melebihi Rp 4.500.000,- maka Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah setelah dikurangi Rp 450.000,- dikalikan 5%
- d) Dalam hal jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim telah melebihi Rp 4.500.000,- dan kurang dari Rp 10.200.000,- maka Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari dikalikan 5%
- e) Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan telah melebihi Rp 10.200.000,- maka pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12

Tabel 2.3 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Pegawai Harian, Mingguan, Satuan dan Pegawai Tidak Tetap Lainnya

Penghasilan Sehari	Penghasilan Kumulatif Sebulan	Tarif dan DPP
<Rp450.000	<Rp4.500.000	Tidak dilakukan pemotongan PPH 21
>Rp450.000	<Rp4.500.000	5% x (Upah – Rp450.000)
>Rp450.000	>Rp4.500.000	5% x (Upah – PTKP/360)
<Rp450.000	>Rp10.200.000	Tarif Pasal 17 x Jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan
>Rp450.000	<Rp450.000	

Sumber : Ortax.org (diakses pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 19.17 WIB)

2.2.9 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat (1) ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2), tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah badan perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional.

Pasal 21 Ayat (3), penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pasal 21 Ayat (4), penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 21 Ayat (8), petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pada saat pembayaran gaji, tunjangan, honorarium dan lain sebagainya.

2.2.10 Pelaksanaan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhutang dilakukan di Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau Bank Presepsi dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) dan uang senilai pajaknya. Nanti oleh Bank Surat Setoran Pajak

(SSP) tersebut akan dicap sebagai bukti bahwa Bendaharawan Pengeluaran telah melakukan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 hanya menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dimana jumlah pajak penghasilan harus sesuai dengan jumlah yang terutang di dalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah disetor, kemudian SPT tersebut ditanda tangani oleh Bendaharawan Pengeluaran dengan melampirkan SPT yang telah di cap dinas terkait dan SSP yang telah di cap oleh Bank yang telah di cap oleh Bank yang telah ditunjuk serta melampirkan daftar bukti pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan batas waktu pelaporan adalah 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.

Menurut Pasal 9 ayat 2a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atas penyetoran pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2.2 Akuntansi Perpajakan

2.3.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah pengidentifikasi, pencatatan dan penyampaian atau pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para pemakai informasi tersebut. Literatur lain mengatakan bahwa akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengukuran, mengiktisarkan dan menginterpretasikan kegiatan perusahaan menurut Meliala (2007:29).

Hal ini sering disebut dengan “Bahasa perusahaan”, artinya sebagai berikut:

- a. Akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi
- b. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

2.3.2 Tujuan Utama Akuntansi

Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi yang disebut badan usaha (*Business Enterprise*), yang hasilnya berupa “Laporan Keuangan”. Laporan keuangan adalah bukti laporan perusahaan dalam bentuk keuangan terdiri atas:

- a. Laporan pendapatan adalah suatu laporan yang mengikhtisarkan pendapatan dan biaya untuk suatu periode tertentu
- b. Neraca
- c. Laporan perubahan modal
- d. Laporan arus kas

Perbedaan akuntansi dengan Tata Buku adalah Tata buku suatu pencatatan dan pengikhtisaran dari kegiatan suatu perusahaan. Sedangkan, akuntansi suatu pencatatan, pengikhtisaran, dan interpretasi.

- 1) Akuntansi = Tata buku + Interpretasi
- 2) Dapat disimpulkan = Tata buku merupakan bagian dari akuntansi
- 3) Jadi perbedaannya = Di dalam tata buku tak ada interpretasi

2.3.3 Akuntansi Perpajakan

Menurut Supriyanto (2011:2) Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2.3 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Tulis S. Meliala (2007:170) Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yaitu pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Pada PPh Pasal 21 diatur bahwa setiap pemberi kerja, perusahaan, penyelenggara kegiatan diwajibkan melakukan pemotongan, membayarkan dan melaporkan pajak penghasilan yang dipotong tersebut.

2.4.2 Perlakuan Akuntansi atas PPh Pasal 21

a. Ditanggung

Pajak yang ditanggung pemberi kerja dapat digolongkan sebagai kenikmatan (*natura*) karenanya bukan merupakan penghasilan bagi karyawan. Dari sisi perusahaanpun, tanggungan PPh Pasal 21 tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya dalam perhitungan PPh pemberi kerja.

b. Tunjangan

Tunjangan pajak atau tunjangan lainnya digabungkan dalam menghitung penghasilan bruto, artinya merupakan penghasilan bagi karyawan. Jika menambah penghasilan karyawan dari sisi perusahaan, tunjangan ini dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung PPh pemberi kerja. Tunjangan pajak atau tunjangan lainnya ini disajikan sebagai biaya dalam laba atau rugi komersial maupun fiskal.

c. Dibayar Sendiri

Jika PPh Pasal 21 dibayar sendiri oleh karyawan, maka dalam laporan keuangan perusahaan hanya akan muncul utang PPh 21 di neraca. Karena perusahaan bertindak sebagai pemotong (*withholder*) pada saat penghasilan karyawan dibayarkan.

Dalam Waluyo (247:2016) contoh jurnal yang disusun dari Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu sebagai berikut ini:

Biaya Gaji	xxx	
Tunjangan Pajak	xxx	
PPh Pasal 21 Terutang		xxx
Iuran Wajib Pegawai		xxx
Kas		xxx

(Saat pembayaran gaji dan tunjangan)

PPh Pasal 21 Terutang	xxx	
Iuran Wajib Pegawai	xxx	
Kas		xxx

(Saat penyetoran PPh 21 dan iuran wajib pegawai)

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan mata kuliah wajib Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember yang harus di tempuh setiap mahasiswa Diploma III Perpajakan guna menyusun Laporan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), khususnya di bidang perpajakan. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka mahasiswa di akhir semester wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau Magang, apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 SKS dari jumlah 114 SKS yang harus diselesaikan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di instansi pemerintahan, perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata yang akan dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut.

a. Pemograman

Setiap mahasiswa, sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, diwajibkan melakukan pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah yang akan ditempuh yaitu Praktek Kerja Nyata dan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.

b. Pembekalan

Tahap awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak Program Studi yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata. Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

c. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan.

d. Observasi

Observasi lokasi dilaksanakan untuk mengetahui tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebelum memberikan proposal dan surat pengantar kepada instansi, apabila instansi bersedia menerima mahasiswa magang, maka selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas kepada instansi.

e. Surat Balasan

Surat balasan diterima dari Instansi yang menyatakan bahwa instansi menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada pihak fakultas di bagian Program Studi Diploma III Perpajakan

f. Surat Tugas

Mahasiswa selanjutnya menerima surat tugas dari fakultas. Fakultas mendapatkan dua surat tugas yaitu, surat tugas Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang serta surat tugas dosen supervisi.

g. Melakukan Praktek Kerja Nyata pada Instansi atau perusahaan yang dimaksud.

3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata

Program praktek kerja nyata dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi yang beralamat di Jalan Raya Situbondo No. 37, Ketapang, Banyuwangi dan di tempatkan pada Urusan Keuangan.

Urusan Keuangan bertugas melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan terhadap beberapa administrasi perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai.

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi yang berlangsung selama 1 (satu) bulan dimulai dari tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Adapun hari efektif Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi adalah:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin – Kamis	07.30-17.00 WIB	12.00-13.00 WIB
Jum'at	07.30-17.00 WIB	11.30-13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber: di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

3.2.1 Ruang Lingkup kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada satu tempat yang berkaitan dengan judul tersebut, yaitu Urusan Keuangan. Pada bagian ini penulis diberi tugas seperti menginput gaji pegawai tetap di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi;

menyetorkan berbagai macam Pajak Penghasilan diantaranya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sehingga penulis dapat mengambil sampling Wajib Pajak untuk keperluan Tugas Akhir.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi yang dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan (a)	Kegiatan (b)	Penanggung Jawab (c)	Hasil (d)
Minggu I 01 Maret s/d 03 Maret 2017	1. Diterima magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi oleh KSS. Penindakan dan Penyidikan	1. Rudy Hartono selaku KSS. Penindakan dan Penyidikan	Dapat mengetahui cara pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa Februari di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
	2. Peserta PKN diberi penjelasan mengenai peraturan serta kegiatan yang biasa dilakukan oleh KSS. Penindakan dan Penyidikan.	2. Rudy Hartono selaku KSS. Penindakan dan Penyidikan	Banyuwangi

(a)	(b)	(c)	(d)
	3. Peserta PKN ditempatkan dibidang yang berbeda-beda, untuk penulis di tempatkan di Urusan Keuangan	3. Ananda Ahmad Arif selaku Bendaharawan Pengeluaran	
	4. Konsultasi Masalah Tugas Akhir (TA) pada Bapak Ananda Ahmad Arif selaku Bendaharawan Pengeluaran	4. Ananda Ahmad Arif selaku Bendaharawan Pengeluaran	
	5. Membantu menginput gaji pegawai tetap untuk bulan Maret 2017	5. Ananda Ahmad Arif selaku Bendaharawan Pengeluaran	
	6. Melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Februari di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi	6. Ananda Ahmad Arif selaku Bendaharawan Pengeluaran	
	7. Mengisi Surat Perjalanan Dinas (SPD) untuk beberapa pegawai	7. Muhammad Fathur Rozi selaku Pegawai Urusan Keuangan	

(a)	(b)	(c)	(d)
Minggu II 06 Maret s/d 10 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> Mengisi Surat Perjalanan Dinas (SPD) untuk beberapa pegawai Mengikuti Sosialisasi Seminar ITM Impor Tujuan Ekspor Menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di BNI Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Bank Mandiri Mengisi Surat Perjalanan Dinas (SPD) untuk beberapa pegawai 	<ol style="list-style-type: none"> Muhammad Fathur Rozi selaku Pegawai Urusan Keuangan Rudy Hartono selaku KSS. Penindakan dan Penyidikan Ananda Ahmad Arif selaku Bendaharawan Pengeluaran Ananda Ahmad Arif selaku Bendaharawan Pengeluaran Ananda Ahmad Arif selaku Bendaharawan Pengeluaran Muhammad Fathur Rozi selaku Pegawai Urusan Keuangan 	<p>Dapat mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Bank</p>
Minggu III 13 Maret s/d 17 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> Mengisi Laporan Keuangan, Pendapatan, Belanja, 	<ol style="list-style-type: none"> Muhammad Fathur Rozi selaku Pegawai 	<p>Dapat mengisi Laporan Keuangan,</p>

(a)	(b)	(c)	(d)
	Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas	Urusan Keuangan	Pendapatan, Belanja, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas
	2. Mengurutkan beberapa Surat Perjalanan Dinas (SPD)	2. Muhammad Fathur Rozi selaku Pegawai Urusan Keuangan	
	3. Mengurutkan berkas-berkas tentang pengeluaran-pengeluaran dan pajak-pajak	3. Ananda Ahmad Arif selaku Bendaharawan Pengeluaran	
Minggu IV 20 Maret s/d 24 maret 2017	1. Mengurutkan beberapa data tentang SP2D, kwitansi, Surat Masuk, Surat Keluar di ruangan Arsip	1. Ibu Nisa selaku pegawai Bagian Persediaan	Dapat mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 dan
	2. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	2. Ananda Ahmad Arif selaku Bendaharawan Pengeluaran	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 ke Bank BNI
	3. Mewawancarai Bapak Arif selaku Bendahara Pengeluaran mengenai Pemotongan PPh 21	3. Ananda Ahmad Arif selaku Bendaharawan Pengeluaran	

(a)	(b)	(c)	(d)
	4. Membuat tabel tahapan implementasi penataan organisasi perubahan tipologi kantor.	4. Moh Rafiul Arif selaku pegawai di Urusan Rumah Tangga	
	5. Menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 ke Bank BNI	5. Ananda Ahmad Arif selaku Bendaharawan Pengeluaran	
Minggu V 27 Maret s/d 31 Maret 2017	1. Mengisi e-spt Pajak Penghasilan untuk bulan Maret	1. Ananda Ahmad Arif selaku Bendaharawan Pengeluaran	Dapat mengisi e-spt Pajak Penghasilan bulan Maret dan dapat
	2. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas service kendaraan kantor	2. Ananda Ahmad Arif selaku Bendaharawan Pengeluaran	mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
	3. Mewawancarai Bapak Ananda Arif selaku Bendaharawan Pengeluaran untuk tugas akhir dan meminta beberapa data	3. Ananda Ahmad Arif selaku Bendaharawan Pengeluaran	
	4. Pergi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)	4. Ananda Ahmad Arif selaku Bendaharawan Pengeluaran	

3.2.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan nilai hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) kepada bagian akademik untuk di entry, setelah itu meminta file untuk pengajuan dosen pembimbing;
- b. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ke akademik;
- c. Menanyakan kepada dosen yang di tunjuk tentang kesanggupan untuk membimbing mengerjakan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN); dan
- d. Membuat Laporan Tugas Akhir dan bimbingan kepada dosen yang bersangkutan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa dokumen Slip Gaji, Pembayaran Tunjangan Kerja dan Tunjangan Tambahan

3.3.2 Sumber data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut.

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan. Dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pengumpulan data laporan menurut sumbernya Penulis menggunakan Data primer karena data yang dikumpulkan oleh penulis sendiri. Ini adalah data yang belum pernah

dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan Bendaharawan Pengeluaran di Bagian Keuangan yaitu Bapak Ananda Ahmad Arif dan pegawai di bagian keuangan yaitu Muhammad Fathur R.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi, buku, artikel, internet, jurnal, dan arsip-arsip resmi. Pengumpulan data laporan menurut sumbernya Penulis juga menggunakan Data sekunder karena data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan Penulis itu sendiri. Data ini berasal dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi itu sendiri yaitu salah satu contohnya penulis meminta data tentang data slip gaji pegawai KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi yang penulis ambil langsung dari bagian keuangan. Selain itu penulis juga mendapatkan beberapa data dari buku, artikel, internet, jurnal dan lain-lain

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan tugas akhir ini.

b. Interview

Interview yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab kepada narasumber Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi yang berhubungan dengan masalah “Prosedur

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi”.

c. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Dengan cara mengamati dan melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui langsung keadaan yang sebenarnya terjadi (riil) di lapangan. Selain itu juga dilakukan interview atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam permasalahan mengenai Pajak Penghasilan. Serta tidak lepas dari beberapa panduan yang berupa buku-buku Undang Undang Perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 lainnya.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa dibagi menjadi dua yaitu atas gaji dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan tunjangan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Pusat. Pemotongan dilakukan saat pegawai tetap menerima gaji dan tunjangannya yang dikirim ke rekeningnya masing-masing;
- 5.1.2 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Februari terjadi kesalahan sehingga menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak. Dikarenakan aplikasi pemotongan bendahara belum di update sehingga masih menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang lama; dan
- 5.1.3 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa telah dilakukan dengan tepat waktu dan tertib. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Februari dilakukan pada tanggal 01 Februari 2017. Sedangkan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Februari dilakukan pada tanggal 02 Maret 2017

5.2 Saran

- 5.2.1 Bendaharawan Pengeluaran supaya rutin mengecek aplikasi pemotongan bagi Bendaharawan, telah di *update* dengan aplikasi yang terbaru atau belum, karena dapat mempengaruhi jumlah pajak yang terhutang. Apabila aplikasi selalu di *update* dengan aplikasi yang terbaru, maka tidak akan terjadi kesalahan lagi yang menyebabkan kelebihan dalam pembayaran jumlah pajak yang terhutang;
- 5.2.2 Bendaharawan Pengeluaran dan karyawan di bagian keuangan supaya lebih teliti lagi dalam memasukkan data penghasilan pegawai. Agar tidak lagi terjadi kesalahan yang menyebabkan bertambahnya jumlah penghasilan dari pegawai yang juga akan mengakibatkan kelebihan dalam pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy Supriyanto. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Semarang: Graha Ilmu
- Isroah. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: BPPU UNY
- Jember University Press. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: UPT Penerbitan Universitas Jember*
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Meliala, T. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Bandung: Semesta Media
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Menkeu RI Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak tetap Lainnya yang Tidak dikenakan Pemotongan
- Peraturan Menkeu RI Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata cara Pembayaran dan Penyetoran pajak
- Siti Resmi. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

www.djpbk.kemenkeu.go.id (diakses pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 19.16 WIB)

www.jdih.kemenkeu.go.id (diakses pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 11.23 WIB)

www.ortax.org (diakses pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 19.17 WIB)



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : isip@unj.ac.id

Nomor : 0043/UN25.1.2/SP/2017 4 Januari 2017
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi
 Jl. Raya Situbondo No. 37, Ketapang
 Banyuwangi

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Devi Nurul Ulfa	140903101004	Diploma III Perpajakan
2.	Alya Salsabila	140903101005	Diploma III Perpajakan
3.	Fadhila Nurul Karima	140903101028	Diploma III Perpajakan
4.	Wahyu Dwi Prasetyo	140903101037	Diploma III Perpajakan
5.	Risky Dwi Hergamawan	140903101050	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan

Wakil Dekan I

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Lampiran 2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA BANYUWANGI

JALAN RAYA SITUBONDO NO 37 MENENG – BANYUWANGI
 TELEPON : (0333) 510177; FAKSIMILE : (0333) 510858; E-Mail : kppbc_bw@yahoo.co.id

Nomor : S- 61 /WBC.11/KPP.PR.07/2017 09 Januari 2017
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Jawaban Permintaan Ijin Kegiatan Magang
 (Praktek Kerja Nyata)

Yth. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Jember
 di Jember

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan I nomor: 0043/UN25.1.2/SP/2017 tanggal 04 Januari 2017 mengenai pengantar magang yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret s.d. 31 Maret 2017, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.01/2016, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi akan berubah tipologi kantor menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Tipe Madya Pabean C;
2. Sehubungan dengan poin 1, kami masih menata kembali struktur kantor bidang kepegawaian dan sarana prasarana.
3. Sehubungan dengan poin 1 dan 2, permohonan saudara dapat kami setujui namun terbatas pada 3 (*tiga*) orang mahasiswa untuk melaksanakan Kegiatan Magang (Praktek Kerja Nyata) di KPPBC tipe Pratama Banyuwangi.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor




Benyamin Lilipaly
 NIP 19610624 198403 1 001

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 318/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi nomor : S-61/WBC.11/KPP.PR.07/2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal Jawaban Permintaan Ijin Kegiatan Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Devi Nurul Ulfa	140903101004	Diploma III Perpajakan
2.	Fadhila Nurul Karima	140903101028	Diploma III Perpajakan
3.	Risky Dwi Hergamawan	140903101050	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi, mulai tanggal 1 Maret s.d. 31 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 23 Januari 2017

a.n Dekan
 Wakil Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 319/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :


Nama : Aryo Prakoso, SE.,M.S.A.,Ak
 N I P : 198710232014041001
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi, terhitung mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2017. Adapun nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Devi Nurul Ulfa	140903101004	Diploma III Perpajakan
2.	Fadhila Nurul Karima	140903101028	Diploma III Perpajakan
3.	Risky Dwi Hergamawan	140903101050	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


Jember, 23 Januari 2017

a.n Dekan
Wakil Dekan I,Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5. Surat Selesai Magang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA BANYUWANGI

Jalan Raya Situbondo Nomor 37 MENENG BANYUWANGI KODE POS 68451
 TELEPON (0333) 510177 FAKSIMILE (0333) 510858 E-Mail : kppbc_bwi@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : KET-275/WBC.11/KPP.PR.0701/2017

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Benyamin Lilipaly
 NIP : 19610624 198403 1 001
 Oangkat/Gol. : Penata Tk.I / III.d
 Jabatan : Kepala Kantor


Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Devi Nurul Ulfa	140903101004	DIII Perpajakan
2.	Fadhila Nurul Karima	140903101028	DIII Perpajakan
3.	Risky Dwi Hergamawan	140903101050	DIII Perpajakan


Telah selesai melaksanakan tugas yang ditentukan Magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama pada tanggal 01 Maret 2017 s.d. 31 Maret 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 31 Maret 2017
 Kepala Kantor


 Benyamin Lilipaly
 NIP. 19610624 198403 1 001

Lampiran 6. Daftar Hadir




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA BANYUWANGI

JALAN RAYA SITUBONDO NO 37 MENENG – BANYUWANGI
 TELEPON : (0333) 510177; FAKSIMILE : (0333) 510858; E-Mail : kppbc_bwi@yahoo.co.id


DAFTAR ABSENSI
PRAKTEK KERJA NYATA

No	Nama	Hari,Tanggal	Jam	TTD		Keterangan
1	Fadhila N. K.	Rabu, 01 Maret 2017	07.30-16.00	1. fdk		
2	Fadhila N. K.	Kamis, 02 Maret 2017	07.30-16.00		2. fdk	
3	Fadhila N. K.	Jum'at, 03 Maret 2017	07.30-16.00	3. fdk		
4	Fadhila N. K.	Senin, 06 Maret 2017	07.30-16.00		4. fdk	
5	Fadhila N. K.	Selasa, 07 Maret 2017	07.30-16.00	5. fdk		
6	Fadhila N. K.	Rabu, 08 Maret 2017	07.30-16.00		6. fdk	
7	Fadhila N. K.	Kamis, 09 Maret 2017	07.30-16.00	7. fdk		
8	Fadhila N. K.	Jum'at, 10 Maret 2017	07.30-16.00		8. fdk	
9	Fadhila N. K.	Senin, 13 Maret 2017	07.30-16.00	9. fdk		
10	Fadhila N. K.	Selasa, 14 Maret 2017	07.30-16.00		10. fdk	
11	Fadhila N. K.	Rabu, 15 Maret 2017	07.30-16.00	11. fdk		
12	Fadhila N. K.	Kamis, 16 Maret 2017	07.30-16.00		12. i	izin mengurus surat dospem
13	Fadhila N. K.	Jum'at, 17 Maret 2017	07.30-16.00	13. i		
14	Fadhila N. K.	Senin, 20 Maret 2017	07.30-16.00		14. fdk	
15	Fadhila N. K.	Selasa, 21 Maret 2017	07.30-16.00	15. fdk		
16	Fadhila N. K.	Rabu, 22 Maret 2017	07.30-16.00		16. fdk	
17	Fadhila N. K.	Kamis, 23 Maret 2017	07.30-16.00	17. fdk		
18	Fadhila N. K.	Jum'at, 24 Maret 2017	07.30-16.00		18. fdk	
19	Fadhila N. K.	Senin, 27 Maret 2017	07.30-16.00	19. fdk		
20	Fadhila N. K.	Selasa, 28 Maret 2017	07.30-16.00		20. libur	tanggal merah
21	Fadhila N. K.	Rabu, 29 Maret 2017	07.30-16.00	21. fdk		
22	Fadhila N. K.	Kamis, 30 Maret 2017	07.30-16.00		22. fdk	
23	Fadhila N. K.	Jum'at, 31 Maret 2017	07.30-16.00	23. fdk		


Banyuwangi, 31 Maret 2017
Kepala Urusan Umum



Akhmad Abu Hanafiah
NIP 19601127 198303 1 002



Lampiran 7. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736


NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	Sembilan Puluh
2	Kemampuan / Kerjasama	90	Sembilan Puluh
3	Etika	93	Sembilan Puluh Tiga
4	Disiplin	95	Sembilan Puluh Lima
NILAI RATA - RATA		92	Sembilan Puluh Dua

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Fadhila Nurul Karima
 NIM : 140903101028
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Akhmad Abu Hanafiah
 NIP : 19601127 198303 1 002
 Jabatan : Kepala Urusan Umum
 Instansi : KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi
 Tanda Tangan : 



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 8. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 1111/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:


NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si. NIP. 195607261989021001	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Fadhila Nurul Karina
 NIM : 140903101028
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 16 Maret 2017
 Dekan,



Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

Tembusan

1. Kasubag. Pendidikan
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Pritinggal ~~X~~

Lampiran 9. Daftar Kegiatan Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586. 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

=====

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

=====

Nama : Fadhila Nurul Karima
 NIM : 140903101028
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jl. Kemuning No.36, RT.002, RW.003, Lingkungan Sukorojo, Kelurahan
 Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa pada Kantor Pengawasan dan
 Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi

(bahasa Inggris)

*Procedure With Holding of Income Tax Article 21 Periodic by Expenditure Treasurer At
 Regional Custom And Excise Office of Banyuwangi*

Dosen Pembimbing : **Drs. Abdul kholiq Azhari, M.Si.**

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Kamis, 20-04-2017	11.00	Menyerahkan Surat Tugas Dosen Pembimbing dan Judul	
2.	Jumat, 21-04-2017	13.00	Konsultasi Bab 1	
3.	Selasa, 25-04-2017	13.00	Revisi Bab 1	
4.	Rabu, 26-04-2017	15.00	Konsultasi Bab 2 dan 3	
5.	Kamis, 27-04-2017	11.00	Revisi Bab 2 dan 3	
6.	Jumat, 28-04-2017	13.00	Konsultasi Bab 4 dan 5	
7.	Selasa, 02-05-2017	13.00	Revisi Bab 4 dan 5	
8.	Rabu, 03-05-2017	09.30	ACC Sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

NPWP PEMOTONG: 00.035.807.7 - 627 - 000

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2	PENERIMA UANG MANPAT PERSEKUTUAN, TUNJANGAN KEHUTAN, JAJAN, DAN BAKMI HARI TUJUAN DAN PEMAYAKAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3	PEJABAT NEGARA PELAWAN NEGARA SIPIL, ANGGOTA TENAGA POLISI DAN PENJUNJAG YANG MELAKUKAKAN SIARAN DAN IMJELAN LAIN YANG DIBAYARKAN KEPADA NEGARAH NEGARACADANGAN	21-402-01	33	22.020.000	487.300
4	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PER PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	1	2.000.000	50.000
5	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)		34	24.020.000	537.300

D. LAMPIRAN


<input checked="" type="checkbox"/> 1 FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) 2 LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 5 FORMULIR 1721 - IV 1 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2 FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6 FORMULIR 1721 - V LEMBAR
<input type="checkbox"/> 3 FORMULIR 1721 - II LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7 SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) 5 LEMBAR
<input checked="" type="checkbox"/> 4 FORMULIR 1721 - III 2 LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8 SURAT KUASA KHUSUS LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. <input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG <input type="checkbox"/> KUASA	6. TANDA TANGAN
2. NPWP: <u>47.187.225.9</u> - <u>627</u> - <u>000</u>	
3. NAMA: <u>ANANDA AHMAD ARIF ALHADI</u>	
4. TANGGAL: <u>01</u> - <u>03</u> - <u>2017</u> (dd - mm - yyyy)	
5. TEMPAT: <u>BANYUWANGI</u>	

Lampiran 11. SPT Masa PPh Pasal 21 Formulir 1721-I



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNJ ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGARA SIPIL ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PELABAT NEGARA DAN PENSUNJANNYA

FORMULIR 1721 - I

MASA PAJAK : 02 - 2017

NO. PPh : 027

satu masa pajak
 satu tahun pajak

NPWP PEMOTONG : 00.038.807.7

00.038.807.7

627

000

Lembar no-1 : untuk KPP
Lembar no-2 : untuk Pemotong

A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNJ ATAU TH/HTJH SERTA PNS, ANGGOTA TINPOL RI, PELABAT NEGARA DAN PENSUNJANNYA YANG PENGHASILANNYA MELIBHAI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DIPOTONG (Rp)	JUMLAH PENGHASILAN NETO (Rp)	KODE NEGARA DOMISILI
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)					
1	48.765.794.2-214.000	AGUS PURWANTO			21-100-01	11.508.593	505.233		
2	66.560.648-9-503.000	AHMAD BAHARUDIN NUC			21-100-01	5.524.473	100.083		
3	48.252.589-6-827.000	AKHMAD ABU HANAFAH			21-100-01	14.446.959	967.720		
4	47.187.225-9-627.000	ANANDA AHMAD ARIFF AL			21-100-01	9.557.266	268.683		
5	07.302.398-8-702.000	BENYAMIN LILIPALY			21-100-01	19.420.713	1.586.654		
6	66.339.763-6-501.000	BUSYROL ANAM GHUFI			21-100-01	5.524.473	100.083		
7	89.385.096-6-801.000	BUYUNG PURWA DARLE			21-100-01	8.480.170	191.250		
8	74.283.065-6-524.000	DEWI YULI IRYANI			21-100-01	5.572.399	104.895		
9	66.503.532-5-731.000	GANDU YULIO PERDANA			21-100-01	6.044.031	123.641		
10	89.385.119-6-906.000	I GEDE RIO PRASETYA V			21-100-01	8.233.910	213.520		
11	71.786.389-8-646.000	ISTAOSA KUSKAR			21-100-01	5.981.009	122.279		
12	66.484.667-2-807.000	MOH RAFLUL ARIFF			21-100-01	6.044.031	123.641		
13	71.853.394-6-825.000	MUHAMMAD FATIHRU RC			21-100-01	5.981.009	122.279		
14	48.252.602-7-827.000	MULIANTO			21-100-01	14.719.794	947.096		
15	71.800.482-3-823.000	NOVANDA PRIMA CANDY			21-100-01	5.981.009	122.279		
16	48.761.432-3-223.000	NUR ROMDHO NI			21-100-01	11.827.651	205.729		
17	74.573.806-2-821.000	ROCHMAD HARLIANTO			21-100-01	5.572.399	104.895		
18	48.762.642-6-214.000	RUDY HARTONO			21-100-01	13.756.280	809.920		
19	48.252.623-3-827.000	SRININGSIH HASTUTI			21-100-01	11.758.248	665.858		
20	89.385.149-3-802.000	SUNU NUGROHO			21-100-01	8.370.094	198.350		
JUMLAH A						212.223.702	8.821.121		

B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNJ ATAU TH/HTJH SERTA PNS, ANGGOTA TINPOL RI, PELABAT NEGARA DAN PENSUNJANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELIBHAI PTKP

TOTAL (JUMLAH A + B)						0	0	0	
-----------------------------	--	--	--	--	--	---	---	---	--

0 ORANG



DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/ JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA

FORMULIR 1721 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 02 - 2017

satu masa pajak
 satu tahun pajak

NPWP PEMOTONG : 00.036.807.7




- 627

000

Lembar No-1 : untuk KPP
Lembar No-2 : untuk Pemotong

A. NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	Pph DIFOTONG (Rp)	MASA PENGHASILAN	KODE NEGARA DOMISILI
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)					
21	57.120.451-0-601.000	VIGANA RATNAWINATA P			21-100-01	7.358.088	179.358		
22	48.262.384-0-627.000	YAVAN SUHARNO			21-100-01	14.719.794	947.096		
23	57.120.445-2-603.000	YAZIDI BASTHOMY			21-100-01	5.841.309	110.579		
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
JUMLAH A						212.223.702	8.821.121		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/ JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA						0	0		
C. TOTAL (JUMLAH A + B)						212.223.702	8.821.121		

Lampiran 12. Surat Setoran Pajak

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 3 Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP										
	NPWP : 00 035 807 7 627 000 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>												
NAMA WP : BENDAHARA PENGELUARAN KPPBC TIPE PRATAMA BANYUWANGI ALAMAT WP : JL. RAYA SITUBONDO NO. 37 KAB. BANYUWANGI													
NOP : <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>													
ALAMAT OP :													
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 1	Kode Jenis Setoran 1 0 0	Uraian Pembayaran : PPh Ps. 21 atas Pembayaran TKTT Bulan Februari 2017											
Masa Pajak		Tahun Pajak											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 1 7	
	X											<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
<i>Beri tanda silang (x) pada kalam bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>													
Nomor Ketetapan : / / / / <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>													
Jumlah Pembayaran : Rp8,821,121 <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Terbilang : Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : <i>Cap dan tanda tangan</i> 						Wajib Pajak/Penyetor Banyuwangi, 01 Februari 2017 <i>Cap dan tanda tangan</i> 							
Nama Jelas :						Nama Jelas : Ananda Ahmad Arif Alhadi							
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													
F.2.0.32.01													

Lampiran 15. Daftar Slip Gaji

Penghasilan		Potongan	
<p>Nomor : 1 SLIP GAJI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI Pembayaran : Gaji Induk Bulan Februari 2017 Untuk 23 Pegawai : VIGANA RATMAWATI PUTRA (199110952012101003)</p>			
Gaji Pokok	2.103.300	Pot. Beras	0
T.Istri/Suami	0	IWP	210.330
T.Anak	0	Pot. PPh	0
T.Umum	180.000	Sewa RmH	0
T.Ta. Umum	0	Tunggakan	0
T.Papua	0	Utang	0
T.Terpendil	0	Pot. Lain	0
T.Struktur	0	Tapetum	5.000
T.Fungsi	0		
T.Lain	0	Jml. Pot	215.330
T.Bulat	10		
T.Beras	72.420	Jml. Bersih	2.140.400
T.Pajak	0		
Jml.Kotor	2.355.730		

Penghasilan		Potongan	
<p>Nomor : 3 SLIP GAJI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI Pembayaran : Gaji Induk Bulan Februari 2017 Untuk 23 Pegawai : BUYUNG PURWA DARLENTA (198899152009121001)</p>			
Gaji Pokok	2.237.900	Pot. Beras	0
T.Istri/Suami	223.790	IWP	255.120
T.Anak	89.516	Pot. PPh	0
T.Umum	180.000	Sewa RmH	42.000
T.Ta. Umum	0	Tunggakan	0
T.Papua	0	Utang	0
T.Terpendil	0	Pot. Lain	0
T.Struktur	0	Tapetum	5.000
T.Fungsi	0		
T.Lain	0	Jml. Pot	302.120
T.Bulat	34		
T.Beras	289.680	Jml. Bersih	2.718.800
T.Pajak	0		
Jml.Kotor	3.020.920		

Penghasilan		Potongan	
<p>Nomor : 5 SLIP GAJI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI Pembayaran : Gaji Induk Bulan Februari 2017 Untuk 23 Pegawai : MOH RAFLUL ARI (1993462613101004)</p>			
Gaji Pokok	2.017.900	Pot. Beras	0
T.Istri/Suami	0	IWP	201.790
T.Anak	0	Pot. PPh	0
T.Umum	180.000	Sewa RmH	0
T.Ta. Umum	0	Tunggakan	0
T.Papua	0	Utang	0
T.Terpendil	0	Pot. Lain	0
T.Struktur	0	Tapetum	5.000
T.Fungsi	0		
T.Lain	0	Jml. Pot	206.790
T.Bulat	70		
T.Beras	72.420	Jml. Bersih	2.063.600
T.Pajak	0		
Jml.Kotor	2.270.390		

Penghasilan		Potongan	
<p>Nomor : 7 SLIP GAJI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI Pembayaran : Gaji Induk Bulan Februari 2017 Untuk 23 Pegawai : BUSTROL ANAM GHUFROY (199395072013101002)</p>			
Gaji Pokok	2.017.900	Pot. Beras	0
T.Istri/Suami	0	IWP	201.790
T.Anak	0	Pot. PPh	0
T.Umum	180.000	Sewa RmH	0
T.Ta. Umum	0	Tunggakan	0
T.Papua	0	Utang	0
T.Terpendil	0	Pot. Lain	0
T.Struktur	0	Tapetum	5.000
T.Fungsi	0		
T.Lain	0	Jml. Pot	206.790
T.Bulat	70		
T.Beras	72.420	Jml. Bersih	2.063.600
T.Pajak	0		
Jml.Kotor	2.270.390		

Penghasilan		Potongan	
<p>Nomor : 2 SLIP GAJI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI Pembayaran : Gaji Induk Bulan Februari 2017 Untuk 23 Pegawai : YAZID BASTHOMY (199204221012101003)</p>			
Gaji Pokok	2.103.300	Pot. Beras	0
T.Istri/Suami	0	IWP	210.330
T.Anak	0	Pot. PPh	0
T.Umum	180.000	Sewa RmH	0
T.Ta. Umum	0	Tunggakan	0
T.Papua	0	Utang	0
T.Terpendil	0	Pot. Lain	0
T.Struktur	0	Tapetum	5.000
T.Fungsi	0		
T.Lain	0	Jml. Pot	215.330
T.Bulat	10		
T.Beras	72.420	Jml. Bersih	2.140.400
T.Pajak	0		
Jml.Kotor	2.355.730		

Penghasilan		Potongan	
<p>Nomor : 4 SLIP GAJI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI Pembayaran : Gaji Induk Bulan Februari 2017 Untuk 23 Pegawai : SUNU NUGROHO (199007192009121002)</p>			
Gaji Pokok	2.237.900	Pot. Beras	0
T.Istri/Suami	223.790	IWP	250.644
T.Anak	44.758	Pot. PPh	0
T.Umum	180.000	Sewa RmH	0
T.Ta. Umum	0	Tunggakan	0
T.Papua	0	Utang	0
T.Terpendil	0	Pot. Lain	0
T.Struktur	0	Tapetum	5.000
T.Fungsi	0		
T.Lain	0	Jml. Pot	255.644
T.Bulat	36		
T.Beras	217.260	Jml. Bersih	2.648.100
T.Pajak	0		
Jml.Kotor	2.903.744		

Penghasilan		Potongan	
<p>Nomor : 6 SLIP GAJI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI Pembayaran : Gaji Induk Bulan Februari 2017 Untuk 23 Pegawai : AHMAD BANARUDIN NUGROHO (199395032013101003)</p>			
Gaji Pokok	2.017.900	Pot. Beras	0
T.Istri/Suami	0	IWP	201.790
T.Anak	0	Pot. PPh	0
T.Umum	180.000	Sewa RmH	0
T.Ta. Umum	0	Tunggakan	0
T.Papua	0	Utang	0
T.Terpendil	0	Pot. Lain	0
T.Struktur	0	Tapetum	5.000
T.Fungsi	0		
T.Lain	0	Jml. Pot	206.790
T.Bulat	70		
T.Beras	72.420	Jml. Bersih	2.063.600
T.Pajak	0		
Jml.Kotor	2.270.390		

Penghasilan		Potongan	
<p>Nomor : 8 SLIP GAJI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI Pembayaran : Gaji Induk Bulan Februari 2017 Untuk 23 Pegawai : GANU YULIO PERDANA (199403202013101001)</p>			
Gaji Pokok	2.017.900	Pot. Beras	0
T.Istri/Suami	0	IWP	201.790
T.Anak	0	Pot. PPh	0
T.Umum	180.000	Sewa RmH	0
T.Ta. Umum	0	Tunggakan	0
T.Papua	0	Utang	0
T.Terpendil	0	Pot. Lain	0
T.Struktur	0	Tapetum	5.000
T.Fungsi	0		
T.Lain	0	Jml. Pot	206.790
T.Bulat	70		
T.Beras	72.420	Jml. Bersih	2.063.600
T.Pajak	0		
Jml.Kotor	2.270.390		

Nomor : 15 **SLIP GAJI**
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI
 Pembayaran : Gaji Induk Bulan Februari 2017 Untuk 23
 Pegawai : DEWI YULIRYANI (1995070201512002)

Penghasilan	Potongan
Gaji Pokok	1.585.040
T.Istri/Suami	0
T.Anak	0
T.Umum	180.000
T.Ta. Umum	0
T.Papua	0
T.Terpendici	0
T.Struktur	0
T.Fungsional	0
T.Lain	0
T.Bulat	44
T.Beras	72.420
T.Pajak	0
Jml.Kotor	1.817.504

Nomor : 13 **SLIP GAJI**
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI
 Pembayaran : Gaji Induk Bulan Februari 2017 Untuk 23
 Pegawai : ISTAGSA KUSKAR (199505182015021002)

Penghasilan	Potongan
Gaji Pokok	1.956.300
T.Istri/Suami	0
T.Anak	0
T.Umum	180.000
T.Ta. Umum	0
T.Papua	0
T.Terpendici	0
T.Struktur	0
T.Fungsional	0
T.Lain	0
T.Bulat	10
T.Beras	72.420
T.Pajak	0
Jml.Kotor	2.208.730

Nomor : 11 **SLIP GAJI**
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI
 Pembayaran : Gaji Induk Bulan Februari 2017 Untuk 23
 Pegawai : NOVANDA PRIMA CANDY (19941282015921003)

Penghasilan	Potongan
Gaji Pokok	1.956.300
T.Istri/Suami	0
T.Anak	0
T.Umum	180.000
T.Ta. Umum	0
T.Papua	0
T.Terpendici	0
T.Struktur	0
T.Fungsional	0
T.Lain	0
T.Bulat	10
T.Beras	72.420
T.Pajak	0
Jml.Kotor	2.208.730

Nomor : 9 **SLIP GAJI**
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI
 Pembayaran : Gaji Induk Bulan Februari 2017 Untuk 23
 Pegawai : GEDE RIO PRASETYA WIJAYA (198801102009121002)

Penghasilan	Potongan
Gaji Pokok	2.237.900
T.Istri/Suami	0
T.Anak	0
T.Umum	180.000
T.Ta. Umum	0
T.Papua	0
T.Terpendici	0
T.Struktur	0
T.Fungsional	0
T.Lain	0
T.Bulat	70
T.Beras	72.420
T.Pajak	0
Jml.Kotor	2.480.390

Nomor : 16 **SLIP GAJI**
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI
 Pembayaran : Gaji Induk Bulan Februari 2017 Untuk 23
 Pegawai : ROCHMAD HARJANTO (199601242015121004)

Penghasilan	Potongan
Gaji Pokok	1.585.040
T.Istri/Suami	0
T.Anak	0
T.Umum	180.000
T.Ta. Umum	0
T.Papua	0
T.Terpendici	0
T.Struktur	0
T.Fungsional	0
T.Lain	0
T.Bulat	44
T.Beras	72.420
T.Pajak	0
Jml.Kotor	1.817.504

Nomor : 14 **SLIP GAJI**
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI
 Pembayaran : Gaji Induk Bulan Februari 2017 Untuk 23
 Pegawai : NUR ROMDHONI (198306282008010001)

Penghasilan	Potongan
Gaji Pokok	2.481.800
T.Istri/Suami	0
T.Anak	0
T.Umum	180.000
T.Ta. Umum	0
T.Papua	0
T.Terpendici	0
T.Struktur	0
T.Fungsional	0
T.Lain	0
T.Bulat	85
T.Beras	217.260
T.Pajak	0
Jml.Kotor	3.176.961

Nomor : 12 **SLIP GAJI**
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI
 Pembayaran : Gaji Induk Bulan Februari 2017 Untuk 23
 Pegawai : MUHAMMAD FATHUR ROZI (199412172015021003)

Penghasilan	Potongan
Gaji Pokok	1.956.300
T.Istri/Suami	0
T.Anak	0
T.Umum	180.000
T.Ta. Umum	0
T.Papua	0
T.Terpendici	0
T.Struktur	0
T.Fungsional	0
T.Lain	0
T.Bulat	10
T.Beras	72.420
T.Pajak	0
Jml.Kotor	2.208.730

Nomor : 10 **SLIP GAJI**
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI
 Pembayaran : Gaji Induk Bulan Februari 2017 Untuk 23
 Pegawai : ANANDA AHMAD ARI ALHADI (198803102004121002)

Penghasilan	Potongan
Gaji Pokok	2.586.700
T.Istri/Suami	0
T.Anak	0
T.Umum	180.000
T.Ta. Umum	0
T.Papua	0
T.Terpendici	0
T.Struktur	0
T.Fungsional	0
T.Lain	0
T.Bulat	65
T.Beras	289.680
T.Pajak	0
Jml.Kotor	3.418.593

Nomor : 1		SLIP GAJI	
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI			
Pembayaran : Gaji Induk Bulan Februari 2017 Untuk 23			
Pegawai : BENYAMIN LILIPALY (196106241984031001)			
Penghasilan		Potongan	
Gaji Pokok	4.162.900	Pot. Beras	0
T.Istri/Suami	416.290	IWP	457.919
T.Anak	0	Pot. PPh	0
T.Umum	0	Sewa Rmh	65.340
T.Ta. Umum	0	Tunggakan	0
T.Papua	0	Utang	0
T.Terpendil	0	Pot. Lain	0
T.Struktur	540.000	Tapeyum	7.000
T.Fungsi	0		
T.Lain	0	Jml. Pot	530.259
T.Bulak	29		
T.Beras	144.840	Jml. Bersih	4.733.800
T.Pajak	0		
Jml.Kotor	5.264.059		

Nomor : 3		SLIP GAJI	
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI			
Pembayaran : Gaji Induk Bulan Februari 2017 Untuk 23			
Pegawai : RUDY HARTONO (19790425003121002)			
Penghasilan		Potongan	
Gaji Pokok	2.990.000	Pot. Beras	0
T.Istri/Suami	299.000	IWP	340.860
T.Anak	119.600	Pot. PPh	0
T.Umum	0	Sewa Rmh	42.000
T.Ta. Umum	0	Tunggakan	0
T.Papua	0	Utang	0
T.Terpendil	0	Pot. Lain	0
T.Struktur	360.000	Tapeyum	7.000
T.Fungsi	0		
T.Lain	0	Jml. Pot	389.860
T.Bulak	80		
T.Beras	289.680	Jml. Bersih	3.668.500
T.Pajak	0		
Jml.Kotor	4.058.360		

Nomor : 5		SLIP GAJI	
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI			
Pembayaran : Gaji Induk Bulan Februari 2017 Untuk 23			
Pegawai : MULLIANTO (196007021983031001)			
Penghasilan		Potongan	
Gaji Pokok	3.714.900	Pot. Beras	0
T.Istri/Suami	371.490	IWP	423.488
T.Anak	148.596	Pot. PPh	0
T.Umum	0	Sewa Rmh	42.000
T.Ta. Umum	0	Tunggakan	0
T.Papua	0	Utang	0
T.Terpendil	0	Pot. Lain	0
T.Struktur	360.000	Tapeyum	7.000
T.Fungsi	0		
T.Lain	0	Jml. Pot	472.488
T.Bulak	32		
T.Beras	289.680	Jml. Bersih	4.412.200
T.Pajak	0		
Jml.Kotor	4.884.688		

Nomor : 7		SLIP GAJI	
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI			
Pembayaran : Gaji Induk Bulan Februari 2017 Untuk 23			
Pegawai : AGUS PURWANTO (19788172003121002)			
Penghasilan		Potongan	
Gaji Pokok	2.990.000	Pot. Beras	0
T.Istri/Suami	299.000	IWP	340.860
T.Anak	119.600	Pot. PPh	0
T.Umum	185.000	Sewa Rmh	42.000
T.Ta. Umum	0	Tunggakan	0
T.Papua	0	Utang	0
T.Terpendil	0	Pot. Lain	0
T.Struktur	0	Tapeyum	7.000
T.Fungsi	0		
T.Lain	0	Jml. Pot	389.860
T.Bulak	80		
T.Beras	289.680	Jml. Bersih	3.493.500
T.Pajak	0		
Jml.Kotor	3.883.360		

Nomor : 2		SLIP GAJI	
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI			
Pembayaran : Gaji Induk Bulan Februari 2017 Untuk 23			
Pegawai : AKHMAD ABU HANFAH (198011271983031002)			
Penghasilan		Potongan	
Gaji Pokok	3.714.900	Pot. Beras	0
T.Istri/Suami	371.490	IWP	408.639
T.Anak	0	Pot. PPh	0
T.Umum	0	Sewa Rmh	0
T.Ta. Umum	0	Tunggakan	0
T.Papua	0	Utang	0
T.Terpendil	0	Pot. Lain	0
T.Struktur	360.000	Tapeyum	7.000
T.Fungsi	0		
T.Lain	0	Jml. Pot	415.639
T.Bulak	9		
T.Beras	144.840	Jml. Bersih	4.175.600
T.Pajak	0		
Jml.Kotor	4.591.239		

Nomor : 4		SLIP GAJI	
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI			
Pembayaran : Gaji Induk Bulan Februari 2017 Untuk 23			
Pegawai : SRININGSIH HASTUTI (198311131983032001)			
Penghasilan		Potongan	
Gaji Pokok	3.714.900	Pot. Beras	0
T.Istri/Suami	0	IWP	371.490
T.Anak	0	Pot. PPh	0
T.Umum	185.000	Sewa Rmh	0
T.Ta. Umum	0	Tunggakan	0
T.Papua	0	Utang	0
T.Terpendil	0	Pot. Lain	0
T.Struktur	0	Tapeyum	7.000
T.Fungsi	0		
T.Lain	0	Jml. Pot	378.490
T.Bulak	70		
T.Beras	72.420	Jml. Bersih	3.593.900
T.Pajak	0		
Jml.Kotor	3.972.390		

Nomor : 6		SLIP GAJI	
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI			
Pembayaran : Gaji Induk Bulan Februari 2017 Untuk 23			
Pegawai : YAN SUHARNO (196109191983031001)			
Penghasilan		Potongan	
Gaji Pokok	3.714.900	Pot. Beras	0
T.Istri/Suami	371.490	IWP	423.488
T.Anak	148.596	Pot. PPh	0
T.Umum	0	Sewa Rmh	0
T.Ta. Umum	0	Tunggakan	0
T.Papua	0	Utang	0
T.Terpendil	0	Pot. Lain	0
T.Struktur	360.000	Tapeyum	7.000
T.Fungsi	0		
T.Lain	0	Jml. Pot	430.488
T.Bulak	32		
T.Beras	289.680	Jml. Bersih	4.454.200
T.Pajak	0		
Jml.Kotor	4.884.688		

Lampiran 16. Daftar Pembayaran Tunjangan Tambahan dan Tunjangan Kinerja

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DAFTAR : PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN
BULAN : FEBRUARI 2017

UNIT KERJA : KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI BANYUWANGI

HALAMAN : 1 DARI : 5

NO URT	NAMA NIP	E S E L O N	3	4	5	Susunan Keluarga		7	8	9	10	11	12	Keterangan
						Gol.	K							
1	BENYAMIN LILIPALY NIP. 196106241984031001	IV.A	III/d	K	16	4,162,900 540,000 5,264,119	8,458,000 4,112,000 (0.00)	12,570,000 1,586,654 14,156,654 1,586,654	8,888,000 947,096 9,835,096 947,096	8,888,000	12,570,000	1520006745638	13	
2	MULJANTO NIP. 196007021983031001	V.A	III/b	K	2	3,714,900 360,000 4,884,698	5,079,000 3,809,000 (0.00)	8,888,000 947,096 9,835,096 947,096	8,888,000	8,888,000	1430005173891			
3	AKHMAD ABU HANAFIAH NIP. 196011271983031002	V.A	III/b	K	13	3,714,900 360,000 4,591,239	5,079,000 3,809,000 (0.00)	8,888,000 967,720 9,855,720 967,720	8,888,000	8,888,000	1430004690226			
4	YAVAN SUHARNO NIP. 196109161983031001	V.A	III/b	K	2	3,714,900 360,000 4,884,698	5,079,000 3,809,000 (0.00)	8,888,000 947,096 9,835,096 947,096	8,888,000	8,888,000	1400005695987			
5	RUDY HARTONO NIP. 197904252003121002	V.A	III/b	K	2	2,661,100 360,000 3,683,365	5,079,000 3,809,000 (0.00)	8,888,000 809,920 9,697,920 809,920	8,888,000	8,888,000	1430007517171			
JUMLAH LEMBAR KE : 1						17,968,700 1,980,000 23,308,119	28,774,000 19,348,000 0 0	48,122,000 5,258,486 53,380,486 5,258,486	48,122,000	48,122,000				

STATUS KAWIN (STATUS PERKAWINAN)

TK = TIDAK KAWIN

K = KAWIN

D = DUDA

J = JANDA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DAFTAR : PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN
BULAN : FEBRUARI 2017

UNIT KERJA : KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI BANYUWANGI

HALAMAN : 2 DARI : 5

NO URT	NAMA NIP	E S E L O N	Gol.	Susunan Keluarga			Kelas Jabat an	A. Gaji Pokok B. Tj. Struktural/ Fung/Umum C. Gaji Kotor	D. Tj. Kinerja E. Tj. Tambahan F. Pot. Absen (%)	G. Tunj Bersih (D + E - F) H. Tj. PPh Psl 21 (G + H) J. Pot. PPh Psl 21	Tunjangan Yang Dibayarkan (I - J)	Nomor Rekening	Keterangan
				Sis. Ka win	Jml. Anak	TK							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	SRININGSIH HASTUTI NIP. 196311131983032001	PEL	III/b	TK		10	3,714,900 185,000 3,972,390	4,388,000 2,732,000 (0.00)	7,120,000 665,858 7,785,858 665,858	7,120,000	7,120,000	1430000155471	
7	AGUS PURWANTO NIP. 197808172003121002	PEL	III/b	K	2	10	2,579,800 185,000 3,415,697	4,388,000 2,732,000 (0.00)	7,120,000 505,233 7,625,233 505,233	7,120,000	7,120,000	1090013553664	
8	ANANDA AHMAD ARIF ALHADI NIP. 198603102004121002	PEL	II/d	K	2	08	2,231,900 180,000 3,014,136	3,980,000 1,890,000 (0.00)	5,870,000 268,683 6,138,683 268,683	5,870,000	5,870,000	1430004653943	
9	I GEDE RIO PRASETYA WIJAYA NIP. 198801102009121002	PEL	III/b	TK		07	2,169,500 180,000 2,421,950	3,864,000 1,666,000 (0.00)	5,530,000 213,520 5,743,520 213,520	5,530,000	5,530,000	1450006467290	
Jumlah Lembar KE : 2													
STATUS KAWIN (STATUS PERKAWINAN)													
TK = TIDAK KAWIN													
K = KAWIN													
D = DUDA													
J = JANDA													

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DAFTAR : PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN
BULAN : FEBRUARI 2017

UNIT KERJA : KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI BANYUWANGI

HALAMAN : 3 DARI : 5

NO URT	NAMA NIP	E S E L O N	Gol.	Susunan Keluarga	Sts. Ka win	Jml. Anak	Kelas Jabat an	A. Gaji Pokok B. Tj. Struktural/ Fung/Umum C. Gaji Kotor	D. Tj. Kinerja E. Tj. Tambahan F. Pot. Absen (%)	G. Tunj Bersih (D + E - F) H. Tj. PPh Psl 21 I. Tunj Kotor (G + H) J. Pot. PPh Psl 21	Tunjangan Yang Dibayarkan (I - J)	Nomor Rekening	Keterangan
10	NUR ROMDHONI NIP. 198306282005011001	PEL	II/c	K	1	06	2.208.700 180.000 2.871.074	3.611.000 1.657.000 (0.00)	5.268.000 205.729 5.473.729 205.729	5.268.000	1430015949637		
11	BUYUNG PURWA DARLENTA NIP. 198809152009121001	PEL	II/b	K	1	06	2.169.500 180.000 2.827.184	3.611.000 1.657.000 (0.00)	5.268.000 191.250 5.459.250 191.250	5.268.000	1440010634878		
12	SUNU NUGROHO NIP. 199007192009121002	PEL	II/b	K		06	2.169.500 180.000 2.711.345	3.611.000 1.657.000 (0.00)	5.268.000 198.350 5.466.350 198.350	5.268.000	1480009952188		
13	VIGANA RATNAWINATA PUTRA NIP. 199110052012101003	PEL	II/a	TK		05	1.956.300 180.000 2.208.730	3.375.000 1.448.000 (0.00)	4.823.000 179.358 5.002.358 179.358	4.823.000	1440013197626		
14	YAZID BASTHOMY NIP. 199204222012101003	PEL	II/a	TK		05	1.956.300 180.000 2.208.730	3.375.000 0 (0.00)	3.375.000 110.579 3.485.579 110.579	3.375.000	1440013197907		
	JUMLAH LEMBAR KE : 3						10.460.300 900.000 12.827.063	17.583.000 6.419.000 (0.00)	24.002.000 885.266 24.887.266 885.266	24.002.000			

STATUS KAWIN (STATUS PERKAWINAN)

TK = TIDAK KAWIN

K = KAWIN

D = DUDA

J = JANDA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DAFTAR : PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN
BULAN : FEBRUARI 2017

UNIT KERJA : KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI BANYUWANGI

HALAMAN : 4 DARI : 5

NO URT	NAMA NIP	E S E L O N	Gol.	4	Susunan Keluarga		7	8	9	10	11	12	Keterangan
					5	6							
15	MOH RAFIUL ARIF NIP. 199304062013101004	PEL	II/a	TK	04	1,956,300 180,000 2,208,730	3,154,000 496,000 (0.00)	3,154,000 123,641 3,773,641 123,641	3,650,000 100,083 3,254,083 100,083	3,650,000	1430022060493		
16	AHMAD BAHARUDIN NUGROHO NIP. 199305032013101003	PEL	II/a	TK	04	1,956,300 180,000 2,208,730	3,154,000 0 (0.00)	3,154,000 100,083 3,254,083 100,083	3,154,000	3,154,000	1350007636941		
17	BUSYROL ANAAM GHUFRONY NIP. 199305072013101002	PEL	II/a	TK	04	1,956,300 180,000 2,208,730	3,154,000 0 (0.00)	3,154,000 100,083 3,254,083 100,083	3,154,000	3,154,000	9000001854869		
18	GANDU YULIO PERDANA NIP. 199403022013101001	PEL	II/a	TK	04	1,956,300 180,000 2,208,730	3,154,000 496,000 (0.00)	3,650,000 123,641 3,773,641 123,641	3,650,000	3,650,000	0310007212288		
JUMLAH LEMBAR KE : 4						7,825,200 720,000 8,834,920	12,616,000 992,000 0 0	13,608,000 447,448 14,055,448 447,448	13,608,000	13,608,000			

STATUS KAWIN (STATUS PERKAWINAN)

TK = TIDAK KAWIN
K = KAWIN
D = DUDA
J = JANDA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DAFTAR : PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN
BULAN : FEBRUARI 2017

UNIT KERJA : KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI BANYUWANGI

HALAMAN : 5 DARI : 5

NO URT	NAMA NIP	E S L O N	Gol.	Susunan Keluarga	Kelas Jabat an	A. Gaji Pokok			D. Tj. Kinerja E. Tj. Tambahan F. Pot. Absen (%)	G. Tunj Bersih (D + E + F) H. Tj. PPh Psl 21 I. Tunj Kotor (G + H) J. Pot. PPh Psl 21	Tunjangan Yang Dibayarkan (I - J)	Nomor Rekening	Keterangan
						B. Tj. Struktural/ Fungsi/Umum	C. Gaji Kotor	F. Pot. Absen (%)					
19	NOVANDA PRIMA CANDY NIP. 199411282015021003	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		PEL	II/a	TK	04	1,926,000 180,000 2,178,500	3,154,000 496,000 (0.00)	3,154,000 496,000 (0.00)	3,650,000 122,279 3,772,279 122,279	3,650,000	1430015141474		
20	MUHAMMAD FATHUR ROZI NIP. 199412172015021003	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		PEL	II/a	TK	04	1,926,000 180,000 2,178,500	3,154,000 496,000 (0.00)	3,154,000 496,000 (0.00)	3,650,000 122,279 3,772,279 122,279	3,650,000	1430015141649		
21	ISTAGSA KUSKAR NIP. 199505182015021002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		PEL	II/a	TK	04	1,926,000 180,000 2,178,500	3,154,000 496,000 (0.00)	3,154,000 496,000 (0.00)	3,650,000 122,279 3,772,279 122,279	3,650,000	1440015549956		
22	DEWI YULI IRYANI NIP. 199507022015122002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		PEL	II/a	TK	04	1,540,800 180,000 1,793,280	3,154,000 496,000 (0.00)	3,154,000 496,000 (0.00)	3,650,000 104,895 3,754,895 104,895	3,650,000	9000038387560		
23	ROCHMAD HARJANTO NIP. 199601242015121004	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		PEL	II/a	TK	04	1,540,800 180,000 1,793,280	3,154,000 496,000 (0.00)	3,154,000 496,000 (0.00)	3,650,000 104,895 3,754,895 104,895	3,650,000	9000038387578		
Jumlah Lembar Ke : 5													

STATUS KAWIN (STATUS PERKAWINAN)

TK = TIDAK KAWIN

K = KAWIN

D = DUDA

J = JANDA

KEPALA KANTOR

BENYAMIN LILIPALY

Nip. 196106241984031001

BENDAHARA PENGELUARAN

ANANDA AHMAD ARIF ALHADI

Nip. 198603102004121002

BANYUWANGI, 1 FEBRUARI 2017

PEMBAUAT DAFTAR TUKIN

MUHAMMAD FATHUR ROZI

Nip. 199412172015021003




Lampiran 17. Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Februari

Perhitungan PPh Masa 21 untuk bulan Februari									
	Agus	Ahmad B.	Akhmad Abu	Ananda A.	Benyamin	Busyrol	Buyung	dewi	Gandu
Gaji Pokok	2.990.000	2.017.900	3.714.900	2.586.700	4.162.900	2.017.900	2.237.900	1.565.040	2.017.900
T Istri	299.000		371.490	258.670	416.290		223.790		
T anak	119.600			103.468			89.516		
T Umum	185.000	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000	180.000
T Struktur			360.000		540.000				
T Bulat	80	70	9	65	29	70	34	44	70
T Beras	289.680	72.420	144.840	289.680	144.840	72.420	289.680	72.420	72.420
T Kinerja	4.388.000	3.154.000	5.079.000	3.980.000	8.458.000	3.154.000	3.611.000	3.154.000	3.154.000
T Tambahan	2.732.000		3.809.000	1.890.000	4.112.000		1.657.000	496.000	496.000
T PPh Pasal 21	505.233	100.083	967.720	268.683	1.586.654	100.083	191.250	104.895	123.641
Peng Bruto	11.508.593	5.524.473	14.446.959	9.557.266	19.420.713	5.524.473	8.480.170	5.572.399	6.044.031
Pengurangan:									
1. Biaya Jabatan	500.000	276.224	500.000	477.863	500.000	276.224	424.009	278.620	302.202
2. IWP	340.860	201.790	408.639	294.884	457.919	201.790	255.121	156.504	201.790
Jumlah Pengurang	840.860	478.014	908.639	772.747	957.919	478.014	679.129	435.124	503.992
Penghasilan Netto Sebulan	10.667.733	5.046.459	13.538.320	8.784.519	18.462.794	5.046.459	7.801.041	5.137.275	5.540.039
Penghasilan Netto Setahun	128.012.796	60.557.512	162.459.840	105.414.227	221.553.528	60.557.512	93.612.491	61.647.301	66.480.473
Pembulatan	128.012.000	60.557.000	162.459.000	105.414.000	221.553.000	60.557.000	93.612.000	61.647.000	66.480.000
PTKP									
1. untuk WP sendiri	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
2. tambahan kawin	4.500.000		4.500.000	4.500.000	4.500.000		4.500.000		
3. tambahan anak	9.000.000			9.000.000			9.000.000		
Jumlah PTKP	67.500.000	54.000.000	58.500.000	67.500.000	58.500.000	54.000.000	67.500.000	54.000.000	54.000.000
PKP	60.512.000	6.557.000	103.959.000	37.914.000	163.053.000	6.557.000	26.112.000	7.647.000	12.480.000
Pajak Terhutang Setahun	4.076.800	327.850	10.593.850	1.895.700	19.457.950	327.850	1.305.600	382.350	624.000
Pajak Terhutang Sebulan	339.733	27.321	882.821	157.975	1.621.496	27.321	108.800	31.863	52.000

I Gede	Istaqsa	Moh Rafiul	M Fathur	Mulijanto	Novanda	Nur R.	Rochmad	Rudy	Sriningsih	Sunu
2.237.900	1.956.300	2.017.900	1.956.300	3.714.900	1.956.300	2.481.800	1.565.040	2.990.000	3.714.900	2.237.900
				371.490		248.180		299.000		223.790
				148.596		49.636		119.600		44.758
180.000	180.000	180.000	180.000	360.000	180.000	180.000	180.000	360.000	185.000	180.000
70	10	70	10	32	10	85	44	80	70	36
72.420	72.420	72.420	72.420	289.680	72.420	217.260	72.420	289.680	72.420	217.260
3.864.000	3.154.000	3.154.000	3.154.000	5.079.000	3.154.000	3.611.000	3.154.000	5.079.000	4.388.000	3.611.000
1.666.000	496.000	496.000	496.000	3.809.000	496.000	1.657.000	496.000	3.809.000	2.732.000	1.657.000
213.520	122.279	123.641	122.279	947.096	122.279	205.729	104.896	809.920	665.858	198.350
8.233.910	5.981.009	6.044.031	5.981.009	14.719.794	5.981.009	8.650.690	5.572.400	13.756.280	11.758.248	8.370.094
411.696	299.050	302.202	299.050	500.000	299.050	432.535	278.620	500.000	500.000	418.505
223.790	195.630	201.790	195.630	423.499	195.630	277.962	156.504	340.860	371.490	250.645
635.486	494.680	503.992	494.680	923.499	494.680	710.496	435.124	840.860	871.490	669.150
7.598.425	5.486.329	5.540.039	5.486.329	13.796.295	5.486.329	7.940.194	5.137.276	12.915.420	10.886.758	7.700.945
91.181.094	65.835.943	66.480.473	65.835.943	165.555.545	65.835.943	95.282.327	61.647.312	154.985.040	130.641.096	92.411.334
91.181.000	65.835.000	66.480.000	65.835.000	165.555.000	65.835.000	95.282.000	61.647.000	154.985.000	130.641.000	92.411.000
54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
				4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000
				9.000.000		4.500.000		9.000.000		4.500.000
54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	67.500.000	54.000.000	63.000.000	54.000.000	67.500.000	54.000.000	63.000.000
37.181.000	11.835.000	12.480.000	11.835.000	98.055.000	11.835.000	32.282.000	7.647.000	87.485.000	76.641.000	29.411.000
1.859.050	591.750	624.000	591.750	9.708.250	591.750	1.614.100	382.350	8.122.750	6.496.150	1.470.550
154.921	49.313	52.000	49.313	809.021	49.313	134.508	31.863	676.896	541.346	122.546

Vigana	Yavan	Yazid	Jumlah
2.103.300	3.714.900	2.103.300	58.061.880
	371.490		3.083.190
	148.596		823.770
180.000		180.000	3.250.000
	360.000		1.980.000
10	32	10	1.040
72.420	289.680	72.420	3.403.740
3.375.000	5.079.000	3.375.000	91.363.000
1.448.000	3.809.000		38.259.000
179.358	947.096	110.579	8.821.122
7.358.088	14.719.794	5.841.309	209.046.742
367.904	500.000	292.065	8.935.818
210.330	423.499	210.330	6.196.884
578.234	923.499	502.395	15.132.702
6.779.854	13.796.295	5.338.914	193.914.040
81.358.243	165.555.545	64.066.963	2.326.968.479
81.358.000	165.555.000	64.066.000	2.326.968.000
54.000.000	54.000.000	54.000.000	1.242.000.000
	4.500.000		45.000.000
	4.500.000		58.500.000
54.000.000	63.000.000	54.000.000	1.345.500.000
27.358.000	102.555.000	10.066.000	981.457.000
1.367.900	10.383.250	503.300	83.298.850
113.992	865.271	41.942	6.941.571

Lampiran 18. Surat Perintah Membayar

KEMENTERIAN KEUANGAN			
SURAT PERINTAH MEMBAYAR			
Tanggal : 10-01-2017		Nomor : 00002/KPPBC PRATAMA BANYUWANGI/2017	
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BANYUWANGI (100)			
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 63.960.400,-			
ENAM PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH RIBU EMPAT RATUS RUPIAH			
Jenis SPM :	01	GAJI INDUK / GAJI BULAN	Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2017
Dasar Pembayaran	Satker	Kewenangan	Nama Satker
PP 45 Tahun 2013	668973	KD	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI
(01) DIPANO. DIPA-015.05.2.668973/2017			
TANGGAL 07-12-2016			
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program			
01 01 015 05 13			
Kegiatan, Output, Lokasi			
1681 994 05.11			
Jenis Pembayaran	: 1 Pengeluaran Anggaran		
Sifat Pembayaran	: 4 Pembayaran Langsung (LS)		
Sumber Dana / Cara Penarikan	: 01.0 RM / RM		
PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
51	70.603.620,-	015.05.05.11.423141.668973	317.340,-
		999.99.01.51.811131.440780	1.239.370,-
		999.99.01.51.811132.440780	4.957.510,-
		999.99.01.51.8111911.440780	129.000,-
Jumlah Pengeluaran	70.603.620,-	Jumlah Potongan	6.643.220,-
			Rp. 63.960.400,-
Kepada : Para Pegawai KPPBC Pratama Banyuwangi Jl. Raya Situbondo No. 37 Ketapang			
NPWP : 00.035.807.7-627.000			
Rekening : Terlampir (Terlampir)			
Bank/Pos : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC BANYUWANGI JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. 2 BANYUWANGI			
Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Bulan Februari 2017 untuk 23 Pegawai/47 Jiwa			
<ul style="list-style-type: none"> Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM. 		BANYUWANGI, 10 JANUARI 2017 A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda-Tangan SPM  AKHMAD ABU HANAFIAH NIP. 196011271983031002	
 628 250 236 -2			

Hal 1 dari 1

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 10-01-2017

Nomor : 00002

10-01-2017 09:04

NO	NAMA PENERIMA NOMOR REKUNING / NPWP	NILAI RUPIAH	NAMA BANK NAMA REKUNING PENERIMA
1	MULDIANTO 1430005173891 / 48.252.602.7-627.000	4.412.200	PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC BANYUWANGI MULDIANTO
2	AKHMAD ABU HANAFIAH 1430004690226 / 48.252.589.6-627.000	4.175.600	PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC BANYUWANGI AKHMAD ABU HANAFIAH
3	BENYAMIN LILIPALY 1520006745638 / 07.302.398.8-702.000	4.733.800	PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC AMBON BENYAMIN LILIPALY
4	YAVAN SUHARNO 1400005695987 / 48.262.384.0-627.000	4.454.200	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KC SURABAYA YAVAN SUHARNO
5	SRININGSIH HASTUTI 1430000155471 / 48.252.623.3-627.000	3.593.900	PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC BANYUWANGI SRININGSIH HASTUTI
6	AGUS PURWANTO 1090013553664 / 48.765.794.2-214.000	3.493.500	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KC AGUS PURWANTO
7	RUDY HARTONO 1430075717171 / 48.762.642.6-214.000	3.668.500	PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC BANYUWANGI RUDY HARTONO
8	NUR ROMDHONI 1430015949637 / 48.761.432.3-223.000	2.894.000	PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC BANYUWANGI NUR ROMDHONI
9	ANANDA AHMAD ARIF ALHADI 1430004653943 / 47.187.225.9-627.000	3.118.700	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KC PURWAKARTA ANANDA AHMAD ARIF ALHADI
10	I GEDE RIO PRASETYA WIJAYA 1450006467290 / 89.385.119.6-906.000	2.219.600	PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC DENPASAR I GEDE RIO PRASETYA WIJAYA
11	BUYUNG PURWA DARLENTA 1440010634878 / 89.385.096.6-601.000	2.718.800	PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC MALANG BUYUNG PURWA DARLENTA
12	SUNU NUGROHO 1480009952188 / 89.385.149.3-602.000	2.648.100	PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC SAMARINDA SUNU NUGROHO
13	VIGANA RATNAWINATA PUTRA 1440013197626 / 57.120.451.0-601.000	2.140.400	PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC MALANG VIGANA RATNAWINATA PUTRA
14	YAZID BASTHOMY 1440013197907 / 57.120.445.2-603.000	2.140.400	PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC MALANG YAZID BASTHOMY
15	MOH RAFIUL ARIF 1430022060493 / 66.484.667.2-807.000	2.063.600	PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC BANYUWANGI MOH RAFIUL ARIF
16	AHMAD BAHARUDIN NUGROHO 1350007836941 / 66.560.648.9-503.000	2.063.600	PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC SEMARANG AHMAD BAHARUDIN NUGROHO
17	BUSYROL ANAAM GHUFRONY 9000001854869 / 66.339.763.6-501.000	2.063.600	PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC TEGAL ARIF BUSYROL ANAAM GHUFRONY
18	GANDU YULIO PERDANA 0310007212288 / 66.503.532.5-731.000	2.063.600	PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC BANJARMASIN GANDU YULIO PERDANA
19	NOVANDA PRIMA CANDY 1430015141474 / 71.800.482.3-623.000	2.008.100	PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC BANYUWANGI NOVANDA PRIMA CANDY
20	MUHAMMAD FATHUR ROZI 1430015141649 / 71.853.394.6-625.000	1.966.100	PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC BANYUWANGI MUHAMMAD FATHUR ROZI
21	ISTAQSA KUSKAR 1440015549956 / 71.786.389.8-646.000	2.008.100	PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC MALANG ISTAQSA KUSKAR
22	DEWI YULI IRYANI 9000038387560 / 74.283.065.6-524.000	1.656.000	PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC BANYUWANGI DEWI YULI IRYANI
23	ROCHMAD HARJIANTO 9000038387578 / 74.573.806.2-621.000	1.656.000	PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC BANYUWANGI ROCHMAD HARJIANTO

JUMLAH HALAMAN INI : 63.960.400

JUMLAH SELURUHNYA : 63.960.400

Lembar Lampiran ini telah diterbitkan SP2D pada :

Tanggal
Nomor

01 FEB 2017
07 JAN 2017

Mengetahui

Kepala Seksi Perencanaan Dana

Kepala Seksi Bank

KEPALA URUSAN UMUM
AKHMAD ABU HANAFIAH
NIP. 196011271983031002

NIP. 19610513 198601 1 001

Lampiran 19. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...

Lampiran 20. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;
 - b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
 - c. bahwa karena masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

Mengingat : ...

Lampiran 21. Peraturan Dirjen Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR: PER-16/PJ/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Menimbang: a. bahwa penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- b. bahwa bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara

Lampiran 22. Peraturan Menkeu RI Nomor 102/PMK.010/2016



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102/PMK.010/2016

TENTANG

PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP
LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan penjelasannya, diatur bahwa penetapan besarnya bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan, memperhatikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- b. bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

d

Lampiran 23. Peraturan Menkeu RI Nomor 242/PMK.03/2014



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 242/PMK.03/2014

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran pajak, penyeteroran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyeteroran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;
- b. bahwa ketentuan mengenai jangka waktu pelunasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2007;
- c. bahwa ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan telah diatur dalam Keputusan